



**P U T U S A N**

**Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yupen Ropensis Alias Upen Bin Bustaman;**  
Tempat lahir : Lampung Barat;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Monginsidi 30-B Rt.035 Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta (KTP). Atau Kampung Bangirejo TR.II Rt.035 Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta (Alamat Tinggal);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 20 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa YUPEN ROPENSIS Alias UPEN Bin BUSTAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.”, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YUPEN ROPENSIS Alias UPEN Bin BUSTAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning :
  - 7 (tujuh) buah plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil ukuran 4X6 bertuliskan C-tik;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



- 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - 041/ Rp.9/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Kampung BangirejoTR.II Rt.035 Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula beberapa anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seseorang telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan diketahui seseorang tersebut adalah Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 21.00 Wib, Tim dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta mendatangi rumah tinggal terdakwa di Kampung

*Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BangirejoTR.II Rt.035 Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan bertemu dengan terdakwa yang sedang berkumpul dengan temannya, setelah Tim Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan :

- 1 (satu) dompet warna kuning yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A20, warna biru hitam dengan simcard 08992948828.
  - 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenedyl tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 Wib dengan Handphone melakukan panggilan via WA kepada temannya bernama DWI WIRAWAN alias PEANG (DPO), terdakwa memberitahukan kalau tablet Trihexyphenedyl yang diseto ri sudah habis terjual dan uangnya sudah terkumpul bisa diambil dan selanjutnya terdakwa memesan kepada DWI WIRAWAN alias PEANG untuk membawakan kembali 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenedyl, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa menerima pesannya berupa 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenedyl dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah habis terjual.
- Bahwa kemudian terdakwa setelah menerima 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenedyl membaginya menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) tablet, kemudian setiap 10 (sepuluh) plastic kecil berisi 10 (sepuluh) tablet dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip sedang (1 (satu) box berisi 100 (seratus butir) tablet, kemudian terdakwa setelah mengemas dan membagi tablet Trihexyphenedyl telah menjualnya ke orang lain yaitu :
- Pada Hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke GOGO Klaten dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum dibayar.
  - Pada Hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke SUPRI KUDUS dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum dibayar.

Halaman 4 dari Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke SARDIYONO alias MEIDOET sudah dibayarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Terdakwa dengan menjual Trihexyphenidil dari setiap 1 (satu) box /100 tablet Trihexyphenidil memperoleh keuntungan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 22.00 Wib didekat tempat tinggal terdakwa, telah menangkap saksi Sardiyono alias Miedoet dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, merupakan sisa pembelian yang dibelinya dari terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 17/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 18/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah,S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta
- Bahwa Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan tableti (Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mohammad Ardiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Bangirejo TR.II, Rt.035, Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan/ melakukan jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning :
    - 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo ;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828;
  - 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo yang diedarkan atau dijual oleh Terdakwa itu termasuk obat keras dan dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut dari sdr. Peang dengan cara membeli 1 (satu) toples berisi sebanyak 1000 butir pil dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut sudah berapa lamanya, saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



- Bahwa Terdakwa membeli 1000 butir pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual pil tersebut kepada sdr. Gogo orang Klaten, sdr. Supri orang Kudus dan sdr. Sardiyono masing-masing sebanyak 100 butir dengan harga masing-masing Rp.180.000,-;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, saksi menemukan sisa barang bukti pil sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain barang bukti pil, saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dan 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
- Bahwa barang bukti berupa HP juga disita karena HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Peang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil ;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) dompet warna kuning : 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828, 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik yang diperlihatkan di persidangan ini yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna kuning yang berisi pil, ditemukan di depan pintu kamar Terdakwa, untuk barang bukti HP ditemukan di lantai kamar Terdakwa, dan untuk barang bukti 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik ditemukan di atas kursi teras rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan di rumah Terdakwa itu diakui milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan tentang saksi yang menerangkan kalau barang bukti pil itu Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Peang dengan harga Rp.1.200.000,-; tetapi yang benar yaitu : bahwa barang bukti pil itu merupakan titipan dari sdr. Peang dan Terdakwa diminta untuk menjualkan, sedangkan uang Rp.1.200.000,- itu merupakan uang hasil menjual pil tersebut ;

*Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Apri Riyaldi Mudya Irian Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Bangirejo TR.II, Rt.035, Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan/ melakukan jual beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning :
    - 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo ;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828;
  - 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo yang diedarkan atau dijual oleh Terdakwa itu termasuk obat keras dan dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut dari sdr. Peang dengan cara membeli 1 (satu) toples berisi sebanyak 1000 butir pil dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut sudah berapa lamanya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1000 butir pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut untuk dijual lagi;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual pil tersebut kepada sdr. Gogo orang Klaten, sdr. Supri orang Kudus dan sdr. Sardiyono masing-masing sebanyak 100 butir dengan harga masing-masing Rp.180.000,-;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, saksi menemukan sisa barang bukti pil sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain barang bukti pil, saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dan 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
- Bahwa barang bukti berupa HP juga disita karena HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Peang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil ;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) dompet warna kuning : 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828, 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik yang diperlihatkan di persidangan ini yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna kuning yang berisi pil, ditemukan di depan pintu kamar Terdakwa, untuk barang bukti HP ditemukan di lantai kamar Terdakwa, dan untuk barang bukti 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik ditemukan di atas kursi teras rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan di rumah Terdakwa itu diakui milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan tentang saksi yang menerangkan kalau barang bukti pil itu Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Peang dengan harga Rp.1.200.000,-; tetapi yang benar yaitu : bahwa barang bukti pil itu merupakan titipan dr sdr. Peang dan Terdakwa diminta untuk menjualkan, sedangkan uang Rp.1.200.000,- itu merupakan uang hasil menjual pil tersebut ;



3. **Saksi Sardiyono alias Meidoet Bin Prapto Sumedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara jual beli pil Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, karena saksi pernah membeli pil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo dari Terdakwa seharga Rp.180.000,-;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo kepada Terdakwa itu baru 1 kali;
- Bahwa saksi membeli pil tersebut untuk saksi konsumsi sebagai obat penenang;
- Bahwa saksi konsumsi pil tersebut sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo hanya kepada Terdakwa saja;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa saksi membeli pil tersebut di rumah Terdakwa di Bangirejo TR.II, Rt.035, Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi membeli pil tersebut dengan harga Rp.180.000,- mendapat sebanyak 100 butir pil, dan waktu itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000 dan dapat pengembalian Rp.20.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu, pil itu dijual kepada siapa saja oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi pil tersebut yaitu 1 hari konsumsi 3 kali dan setiap konsumsi pil 3 butir ;
- Bahwa terhadap saksi juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Bangirejo TR.II, Rt.035, Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda berisi 3 (tiga) plastic klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda berisi 3 (tiga) plastic klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo, yang diperlihatkan di persidangan itu milik saksi;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo sempat saksi konsumsi;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Bachtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas polisi karena membawa / menjual pil Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Terdakwa di Kampung Bangirejo TR.II, Rt.035, Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, karena saksi sebagai Ketua RT diberitahu oleh warga saksi kalau ada petugas polisi yang datang ke rumah saksi dan minta saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna kuning : 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828, 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
- Bahwa pil yang ditemukan di rumah Terdakwa itu saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika pil ditemukan, jumlahnya ada 700 butir pil dan saksi tidak pernah membeli pil ke Terdakwa karena saksi belum lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi istrinya sudah meninggal;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa pekerjaan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) dompet warna kuning : 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828, 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik, yang diperlihatkan di persidangan ini yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pil tersebut diakui milik Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yupen Ropensis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena menjual pil Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Terdakwa di Kampung Bangirejo TR.II, Rt.035, Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berup : 1 (satu) dompet warna kuning : 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828, 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo dari sdr. Peang dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,- dan mendapatkan sebanyak 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo kepada sdr. Gogo orang Klaten, sdr. Supri orang Kudus dan sdr. Sardiyono masing-masing sebanyak 100 butir dengan harga masing-masing Rp.180.000,-;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo itu sejak 2 minggu;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo itu karena Terdakwa tidak ada pekerjaan sedangkan Terdakwa butuh biaya untuk anak-anak Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu dari 100 butir pil yang terjual Terdakwa mendapat Rp.60.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 kali dalam perkara pil dan pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa : 1 (satu) dompet warna kuning : 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828, 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik, yang diperlihatkan di persidangan ini yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
  - 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kesil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828;
  - 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik;
  - 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda berisi 3 (tiga) plastic klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yrindo

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : 17/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan, Hasil Pengujian : Tablet warna putih

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 18/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan, Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib di Kampung Bangirejo TR.II Rt.035 Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) dompet warna kuning yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A20, warna biru hitam dengan simcard 08992948828.
  - 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang temannya bernama DWI WIRAWAN alias PEANG (DPO) sebanyak 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenidyl,
- Bahwa kemudian terdakwa menerima pesannya berupa 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah habis terjual;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa setelah menerima 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenedyl membaginya menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) tablet, kemudian setiap 10 (sepuluh) plastik kecil berisi 10 (sepuluh) tablet dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip sedang (1 (satu) box berisi 100 (seratus butir) tablet, kemudian terdakwa setelah mengemas dan membagi tablet Trihexyphenedyl telah menjualnya ke orang lain yaitu :
  - Pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke GOGO Klaten dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum dibayar.
  - Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke SUPRI KUDUS dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum dibayar.
  - Pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke SARDIYONO alias MEIDOET sudah dibayarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual Trihexyphenidil dari setiap 1 (satu) box /100 tablet Trihexyphenidil memperoleh keuntungan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tim Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 22.00 Wib didekat tempat tinggal terdakwa, juga telah menangkap saksi Sardiyono alias Miedoet dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, merupakan sisa pembelian yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 17/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 18/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk



obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan tableti (Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



**Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”.**

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja disini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi MUHAMMAD ARDIYANTO, APRI RIYALDI MUDYA IRIAN JAYA, SARDIYONO alias MEIDOET Bin Prapto Sumedi dan BACHTIAR serta keterangan Terdakwa telah didapat fakta hukum ;

- Bahwa Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 21.00 Wib di Kampung BangirejoTR.II Rt.035 Rw.010, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalgrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta setelah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) dompet warna kuning yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A20, warna biru hitam dengan simcard 08992948828.
  - 1 (satu) pack plastic klip kecil ukuran 4x6 bertuliskan C-tik.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang temannya bernama DWI WIRAWAN alias PEANG (DPO) sebanyak 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenidyl,
- Bahwa kemudian terdakwa menerima pesanannya berupa 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah habis terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa setelah menerima 1 (satu) toples berisi sekitar 1000 (seribu) tablet Trihexyphenedyl membaginya menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) tablet, kemudian setiap 10 (sepuluh) plastik kecil berisi 10 (sepuluh) tablet dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip sedang (1 (satu) box berisi 100 (seratus butir) tablet, kemudian terdakwa setelah mengemas dan membagi tablet Trihexyphenedyl telah menjualnya ke orang lain yaitu :
  - Pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 17.00 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke GOGO Klaten dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum dibayar.
  - Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira jam 18.30 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke SUPRI KUDUS dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) belum dibayar.
  - Pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 16.00 Wib menjual sebanyak 1 (satu) box /100 tablet ke SARDIYONO alias MEIDOET sudah dibayarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual Trihexyphenidil dari setiap 1 (satu) box /100 tablet Trihexyphenidil memperoleh keuntungan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tim Ditres Narkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 sekira jam 22.00 Wib didekat tempat tinggal terdakwa, juga telah menangkap saksi Sardiyono alias Miedoet dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, merupakan sisa pembelian yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 17/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019) dan Laporan Pengujian Nomor : 18/NSK/22 tanggal 1 Maret 2022, menjelaskan , Hasil Pengujian : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi, sejumlah 10 (sepuluh) tablet Positif Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat-obat tertentu

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), selengkapnya sebagaimana Laporan Pengujian yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si.Apt.Msc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta

- Bahwa Terdakwa YUPEN ROPENSIS alias UPEN Bin BUSTAMAN, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan tableti (Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas



dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah di hukum dalam kasus yang sama;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna kuning ;
- b. 7 (tujuh) buah plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;

*Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk*



- c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828;
- d. 1 (satu) pack plastik klip kecil ukuran 4X6 bertuliskan C-tik;
- e. 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan yang lainnya merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yupen Ropensis Alias Upen Bin Bustaman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**"; sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta membayar pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah dompet warna kuning :

*Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 7 (tujuh) buah plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang didalamnya berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
  - c) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna biru hitam dengan nomor simcard 08992948828;
  - d) 1 (satu) pack plastik klip kecil ukuran 4X6 bertuliskan C-tik;
  - e) 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Miranda yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Selasa, tanggal 05 Juli 2022** , oleh kami, **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.**, dan **Heri Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Juli 2022** oleh **Suparman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Heri Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Eko Sunarno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan No.93/Pid.Sus/2022/PNYyk